

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016  
PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN**

**(Studi Nelayan Kabupaten Lamongan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fauqi Wahyu Fitriyah**

**NIM. 16230077**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016  
PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN**

**(Studi Nelayan Kabupaten Lamongan)**

*Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelara Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fauqi Wahyu Fitriyah**

**NIM. 16230077**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

### **NOMOR 71 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN**

**(Studi Nelayan Kabupaten Lamongan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 November 2021

Penulis,



**Fauqi Wahyu Fitriyah**  
**NIM 16230077**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara/i FAUQI WAHYU FITRIYAH , NIM 16230077, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN (STUDI NELAYAN KABUPATEN LAMONGAN)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 04 Januari 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,

A blue circular official stamp of the Faculty of Shariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA' around the perimeter and 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name 'Dr. Sudirman, M.A.' and the NIP number '197708222005011003' are printed.

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan memverifikasi skripsi saudari Fauqi Wahyu Fitriyah NIM 16230077 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN**

(Studi Nelayan Kabupaten Lamongan)

Pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh dewan penguji proposal skripsi.

Malang, 26 November 2021

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



**Musleh Herri S.H., M.Hum**  
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



**Imam Sukadi, SH, M.H**  
NIP. 19861211201608011031

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Fauqi Wahyu Fitriyah, NIM 16230077, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 71 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN  
(Study Nelayan Kabupaten Lamongan)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. **Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag. M.H**  
**NIP. 197511082009012003**

  
(.....)  
Penguji Utama

2. **Imam Sukadi, S.H., M.H**  
**NIP. 19861211201608011031**

  
(.....)  
Sekretaris

3. **Khairul Umam, S.HI., M.HI**  
**NIP. 199003312018011001**

  
(.....)  
Ketua

Malang, 21 Desember 2021

Dekan

**Dr. Sudirman, MA.**

**NIP. 197708222005011003**

## **MOTTO**

**Do not try to be same, but be better**

“Jangan Mencoba untuk menjadi sama, tetapi jadilah lebih baik”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*AllâhiRabb al-'Âlamîn, lâ Hawlawalâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 Perspektif Fiqih Lingkungan”**

(studi nelayan kabupaten lamongan)

dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang didalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Musleh Herry, S.H.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji Sidang Skripsi Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H, Imam Sukadi, S.H, M.H, Khoirul Umam, S. HI.
5. Imam Sukadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsir* penulis haturkan atas waktu dan kesabaran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih tak terhingga kepada orang tua penulis, Ibunda tercinta Niswam dan keluarga besar yang tiada henti memanjatkan do'a, memberi semangat, nasihat serta motivasi kepada penulis.
10. Para narasumber di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan masyarakat nelayan Kabupaten Lamongan yang telah memberi izin, meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan terimakasih atas keramahannya, serta bantuannya demi menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada saudara Moh. Hasby Assidqy, Azizatur Ristanti, Indati Aulia Rahmah, dan Nurul Hikmah yang telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, terima kasih banyak atas segala motivasi dan dukungannya dari awal perjuangan kuliah hingga akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharap kritik serta saran dari semua pihak demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 28 November 2021  
Penulis,



Fauqi Wahyu Fitriyah  
NIM 16230077

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghapus keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n

س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â                      misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î                      misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û                      misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و                      misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي                      misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN LITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel Orisinalitas Penelitian.....	20
B. Kerangka Teori .....	26
1. Teori Efektivitas Hukum.....	26
2. Teori Penegakan Hukum .....	36
3. Teori Fiqih Lingkungan.....	40

C. Kerangka Konseptual .....	45
1. Kajian Umum Tentang Perikanan .....	45
2. Kajian Umum Tentang Alat Penangkap Ikan (API) .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Pendekatan Penelitian.....	53
D. Jenis Data .....	54
E. Sumber Data .....	55
F. Teknik pengumpulan Data .....	56
G. Teknik Analisis Data .....	58
H. Sistematika Pembahasan .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	61
2. Responden Penelitian .....	66
B. Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia .....	67
C. Faktor yang Menghambat dalam Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia .....	83
D. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dalam Mengefektivitaskan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia .....	89

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97

## ABSTRAK

Fitriyah, Fauqi Wahyu. 2020. Judul “*Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi Nelayan Kabupaten Lamongan)*”. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Imam Sukadi S.H., M.H.

---

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisa efektivitas mengenai alat penangkapan ikan di Kabupaten Lamongan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan peraturan ini dan juga untuk melihat upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menegakan peraturan ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan yuridis sosiologis, yang membahas semua tentang Undang-Undang yang berkaitan dengan alat penangkapan ikan di Kabupaten Lamongan. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian skripsi ini antara lain : 1. Memberikan banyak pengetahuan bahwasanya dalam pelaksanaan peraturan ini belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masih adanya masyarakat nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan hal ini sesuai dengan Q.S Ar-Rum ayat 41 dan Q.S Al-A'raf ayat 56 yang mengambil kekayaan dari laut tetapi merusak ekosistem yang ada di laut hal ini tidak boleh dilakukan karena dapat memutus rantai ekosistem yang ada dibawah laut. Hukum dari merusak lingkungan sendiri adalah haram. 2. Fiqih lingkungan memiliki kecenderungan pada tatanan untuk mengatur kehidupan manusia dengan alam dalam hal pemanfaatan dan pelestariannya. 3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lamongan adalah dengan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat nelayan, penyaluran bantuan berupa tangkap yang ramah lingkungan kepada masyarakat nelayan dan pembentukan rukun nelayan di setiap desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Dengan demikian peran dinas terkait dengan masyarakat sangat penting karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum yakni hukum dapat berjalan efektif jika sarana dan fasilitas hukum dapat terpenuhi.

---

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Nelayan, Alat Penangkap, Fiqih Lingkungan*

## ABSTRACT

Fitriyah, Fauqi Wahyu. 2020. Title "*The Effectiveness of Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 71 of 2016 concerning Fishing Routes and Placement of Fishing Tools in the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia from the Perspective of Environmental Fiqh (Study of Fishermen in Lamongan Regency)*". Essay. Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor : Imam Sukadi S.H., M.H.

---

Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 71 of 2016 concerning fishing routes and placement of fishing gear in the Indonesian Republic of Indonesia's fisheries management area can be said to be effective if there are no more people who violate the regulations that have been made. The Office of Marine Affairs and Fisheries of Lamongan Regency has carried out tasks, including formulating technical and strategic policies in the fisheries and marine sector, administering government affairs and public services in the fisheries and marine sector, fostering and implementing tasks in the fisheries and marine sector, executing other tasks assigned by the Areas according to their duties and functions.

The purpose of this thesis research is to analyze the effectiveness of fishing gear in Lamongan Regency based on the regulations stipulated by the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 71 of 2016 concerning fishing routes and placement of fishing gear in the fisheries management area of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is juridical empirical research with a legal and sociological juridical approach, which discusses everything about the law related to fishing gear in Lamongan Regency. The types of data used are primary, secondary and tertiary data.

The results of this thesis research include: 1. Provide a lot of knowledge that in the implementation of this regulation it cannot be said to be effective because there are still fishing communities who still use fishing gear that are not environmentally friendly, this is in accordance with QS Ar-Rum verse 41 and QS Al-A'raf verse 56 who take wealth from the sea but destroying the ecosystem in the sea this should not be done because it can break the chain of ecosystems that exist under the sea. The law of destroying the environment itself is haram. 2. Environmental fiqh has a tendency in order to regulate human life with nature in terms of its utilization and preservation. 3. Efforts made by the Office of Marine Affairs and Fisheries in Lamongan Regency include socialization to fishermen communities, distribution of assistance in the form of environmentally friendly fishing to fishermen and the formation of fishermen association in every village where the majority of the population works as fishermen. Thus, the role of agencies related to the community is very important because of the lack of public awareness of the applicable law. As stated by Soerjono Soekanto in his theory of legal effectiveness, law can run effectively if legal means and facilities are met.

---

**Keywords:** *Effectiveness, Fishermen, Fishing Tools, Environmental Fiqh*

## المستخلص

فترية ، فوقي وحيو. 2020. عنوان "فعالية التنظيم الصادر عن وزير الشؤون البحرية والصيد البحري رقم 71 لعام 2016 منظور الفقه البيئي (دراسة الصيادين في منطقة لامونجان ريجنسي)" مقال. قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: الإمام السقدي بكالوريوس قانون وماجستير قانون

---

الغرض من هذا البحث هو تحليل فعالية معدات الصيد في المنطقة

يستند لامونجان إلى لائحة نص عليها وزير الشؤون البحرية ومصايد الأسماك رقم 71 لعام 2016 بشأن ممرات الصيد ووضع معدات الصيد في منطقة إدارة مصايد الأسماك في جمهورية إندونيسيا. ومصايد الأسماك في تطبيق هذه اللائحة

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج قانوني اجتماعي قانوني ، والذي يناقش جميع القوانين المتعلقة بمعدات الصيد في منطقة لامونجان. أنواع البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية والثالثية

نتائج هذا البحث تشمل: 1. يعطي الكثير من المعرفة بأن تنفيذ هذه اللائحة لا يمكن القول أنه فعال لأنه لا يزال هناك مجتمعات صيد لا تزال تستخدم معدات الصيد غير الصديقة للبيئة ، وهذا يتوافق مع سورة القرآن آية 41 وسورة القرآن سورة - أعرف الآية 56 التي تأخذ ثروة من البحر ولكن تدمير النظام البيئي في البحر لا ينبغي أن يتم ذلك لأنه يمكن أن يكسر سلسلة النظم البيئية الموجودة تحت البحر. قانون تدمير البيئة بحد ذاته حرام. 2 يتجه الفقه البيئي إلى تنظيم الحياة البشرية مع الطبيعة من حيث الاستفادة منها والمحافظة عليها. 3 - تتمثل الجهود التي تبذلها إدارة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك في منطقة لامونجان ريجنسي في التواصل مع مجتمعات الصيد ، وتوزيع المساعدة على شكل صيد صديق للبيئة لمجتمعات الصيد وإنشاء جمعيات للصيادين في كل قرية يعيش فيها غالبية السكان.

الصيادين. وبالتالي ، فإن دور الوكالة المرتبط بالمجتمع مهم للغاية لأنه لا يزال هناك نقص في الوعي العام بالقانون المعمول به. كما ذكر سورجونو سوكانتو في نظرية الفعالية القانونية ، أي أن القانون يمكن أن يعمل بشكل فعال إذا كان من الممكن استيفاء التسهيلات والتسهيلات القانونية.

---

**الكلمات الدالة : الفاعلية ، الصيادون ، معدات الصيد ، الفقه البيئي**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Adanya pengaturan mengenai usaha perikanan ini sangatlah penting. Menurut Anthony Scoot Perikanan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional, terlebih dalam rangka meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa. Namun hal tersebut harus tetap dilakukan dengan mengutamakan prinsip dalam memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan yang ada. Sumber daya ikan merupakan semua jenis ikan yang diartikan sebagai berbagai jenis organisme yang siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Cara menangkap ikan dan alat yang digunakan dalam menangkap ikan dapat berkembang dengan pesat yang memiliki tujuan untuk memperoleh ikan dalam kurun waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang banyak. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan merupakan suatu usaha untuk melakukan penangkapan atau mengumpulkan ikan pada berbagai macam jenis sumber hayati lainnya atas dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut memiliki manfaat atau memiliki nilai ekonomis.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki potensi perairan laut yang sangat luas dan beraneka ragam akan jenis-jenisnya. potensi perikanan pada bidang penangkapan berjumlah 6.4 juta

---

<sup>1</sup> Eddy Afrianto, et.al, *Kamus Istilah Perikanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm 103.

ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun.<sup>2</sup> Perairan yang mempunyai banyak potensi seperti di Indonesia ini bertujuan untuk ikut serta dalam kontribusi terhadap perekonomian dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini, diungkapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia memiliki potensi perairan laut yang sangat luas dan beraneka ragam akan jenis-jenisnya. potensi perikanan pada bidang penangkapan berjumlah 6.4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun.<sup>3</sup> Perairan yang mempunyai banyak potensi seperti di Indonesia ini bertujuan untuk ikut serta dalam kontribusi terhadap perekonomian dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini, diungkapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kepulauan yang sangat luas, yang di namakan kepulauan adalah daratan yang dikelilingi air laut. Terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian utama sebagai nelayan, yang sudah turun temurun mereka lakukan sejak

---

<sup>2</sup> Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 2

<sup>3</sup> Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 2

pada zaman nenek moyang mereka. Sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas maka tak heran juga sebagian masyarakatnya memanfaatkan sumber daya perairan yang ada sejak dahulu hingga sekarang. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pengertian tentang perikanan di jelaskan pada Pasal 1 sebagai berikut:

*“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”<sup>4</sup>*

Melihat keanekaragaman biota laut yang dimiliki Indonesia dan serta kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam perikanan ini maka diperlukan suatu peraturan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya ikan dan biota yang ada didalamnya. Keinginan untuk dapat memperoleh keuntungan yang banyak dapat mengakibatkan terancamnya kelestarian sumber daya ikan dan biota yang ada di dalam laut. Eksploitasi sumber daya ikan yang ada dapat bertentangan dengan kaidah dalam pengelolaan sumber daya yang rasional dan juga dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada didalamnya. Menurut James A. Crutchfield usaha perikanan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang akan menempati prioritas motivasi ekonomi yang menjadi paling utama. Pada hal ini, dapat mengakibatkan gejala “lebih tangkap”

---

<sup>4</sup> Pasal Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

(*over fishing*), yakni suatu persoalan mendasar yang berhubungan dengan kelestarian sumber daya ikan sebagai milik bersama (*common property*)<sup>5</sup>.

Melihat usaha perikanan yang mengakibatkan kerusakan tersebut maka penting untuk merumuskan diberlakukannya pengaturan perikanan guna untuk memberikan dorongan usaha yang berhubungan dengan usaha pelestarian sumber daya ikan<sup>6</sup>. Pada Konferensi hukum laut yang dilakukan PBB tahun 1982 dalam salah satu pranata hukumnya menyatakan zona ekonomi eksklusif pada Pasal 61 ayat (1) membebani kewajiban kepada negara pantai untuk menjamin pemeliharaan sumber daya hayati pada zona ekonomi eksklusifnya dengan melakukan tindakan pengontrolan dan pengelolaan yang tepat sehingga terhindar dari dan tidak terancam eksploitasi yang berlebihan<sup>7</sup>.

Peraturan di Indonesia sendiri yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan yaitu peranan dari pemerintah untuk ikut serta menjaga kekayaan alam laut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Disahkannya peraturan ini mendapat banyak polemik dan penolakan dari berbagai masyarakat terutama yang bermata pencaharian utama sebagai nelayan. Mereka menganggap bahwa di keluarkannya peraturan ini akan mengganggu

---

<sup>5</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 2-3

<sup>6</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 3

<sup>7</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 156

perekonomian bagi nelayan. Sedangkan menurut pihak pemerintah sendiri alasan di keluarkannya peraturan ini adalah untuk menjaga kelestarian biota dan ekosistem yang ada di dalam laut. Yang diakibatkan oleh penggunaan alat penangkap ikan nelayan berupa pukat hela dan pukat Tarik yang dapat mengancam kelestarian ekosistem dan sumber daya yang ada di laut.

Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dapat menjadi instrumen preventif bagi keselarasan dan keberlanjutan sumber daya alam terutama ikan yang kerusakannya dapat dirasakan tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang oleh generasi selanjutnya sehingga perlu optimalisasi dari penegak hukum dan dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Selain itu perlunya menjaga ekosistem di laut secara konstitusional dianggap sebagai suatu penegasan dari pelaksanaan UUD 1945 tentang kewajiban negara dan tugas negara untuk melindungi kekayaan alam sebagaimana tersebut dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan Pasal 33 ayat (3) yaitu bahwa kekayaan alam Indonesia harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>8</sup>.

Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak selektif ini mengakibatkan kerusakan pada sumber daya dan mengakibatkan menurunnya sumber daya yang ada di laut karena sistem kerja alat penangkap ikan ini mengaruk dasar laut sehingga

---

<sup>8</sup>M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm 120

mengakibatkan terganggunya biota di dalam laut dan juga ikan-ikan kecil juga ikut terganggu. Namun fakta yang terjadi di lapangan walaupun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai penggunaan alat penangkap ikan ini namun masyarakat masih tetap menggunakan alat penangkap ikan yang dapat merusak sumber daya dan biota dalam laut ini. Khususnya nelayan di wilayah kecamatan Paciran.

### Alat Tangkap Ikan di Laut Menurut PPI di Kabupaten Lamongan, 2016

*Fishing Gear at Sea by Fish Auction Port in Lamongan Regency, 2016*

Alat Tangkap Ikan/ Fishing Gear	Pangkalan Pendaratan Ikan/Fish Landing Base					Jumlah/ Total
	Labuhan	Brondong (Blimbing)	Kranji	Weru Komplek	Lohgung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Purse Seine	26	8	72	26	11	143
2. Payang Besar	224	404	0	401	77	1,106
3. Rawai	17	368	0	0	197	582
4. Dogol	10	0	30	0	155	195
5. Gill Net	82	28	290	178	218	796
6. Tramel Net	0	0	0	254	0	254
7. Bubu	23	52	609	0	65	749
<b>Jumlah/Total</b>	<b>382</b>	<b>860</b>	<b>1,001</b>	<b>859</b>	<b>723</b>	<b>3,825</b>

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Lamongan<sup>9</sup>

Source: Marine Affairs and Fisheries Office of Lamongan Regency

Dari data tabel diatas dapat kita ketahui bahwasanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini banyak digunakan dalam penangkapan ikan di wilayah kabupaten lamongan.

Fiqh lingkungan atau fiqh Al-Bi'ah merupakan pembahasan tentang dasar-dasar hidup dalam berlingkungan secara islami dan dapat memberikan pengaruh dan

<sup>9</sup> Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Lamongan, di akses pada tanggal 28 Januari 2020 pada pukul 15:39 WIB

cara berfikir dari seseorang. Fiqih lingkungan ini memiliki kecenderungan pada susunan untuk mengatur kehidupan manusia dengan alam untuk kepentingan pemanfaatan dan pelestariannya. Banyak sekali kasus mengenai lingkungan hidup baik dalam ruang lingkup global maupun dalam ruang lingkup nasional salah satunya adalah kerusakan pada laut. Hal tersebut dikarenakan oleh perilaku manusia yang tidak memiliki rasa bertanggung jawab dan juga manusia yang tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Manusia adalah penyebab utama dalam kerusakan lingkungan<sup>10</sup>.

Dalam agama Islam disebutkan bahwasanya terdapat tuntutan bagi manusia untuk menjaga lingkungan hidup baik di darat dan di laut. Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita temui pada saat ini merupakan akibat dari perbuatan tangan manusia.

Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْأُبْرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari

---

<sup>10</sup>A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2010), hal.5

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Q.S Ar-Rum:41).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menuangkan permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul: *Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi Nelayan Desa Weru)*

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan yang penulis buat tidak meluas maka penulis menyertakan batasan masalah sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dalam pembahasan. Batasan masalah dalam hal ini penulis memfokuskan permasalahan dalam keefektivan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 dalam perspektif fiqih lingkungan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia perspektif fiqih lingkungan?

2. Apa faktor penghambat penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dalam mengefektivaskan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI perspektif Fiqih Lingkungan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dalam mengefektivaskan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari paparan tujuan penelitian diatas maka dapat diambil dua pandangan manfaat penelitian sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca dan serta sebagai bahan kajian mendalam dalam penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perspektif Fiqih Lingkungan study Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

#### 2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah dampak dari penggunaan pukat hela yang merusak biota laut perspektif fiqih lingkungan. Dan bagi penulis sendiri digunakan untuk pengetahuan bahwasanya penggunaan pukat hela (trawls) ini tidak efektif dan merusak biota-biota di dalam laut dan bertentangan dengan hukum.

### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati, definisi

operasional juga disebut sebagai kerangka konsep yang hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti<sup>11</sup>.

Penelitian ini berjudul: Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perspektif Fiqih Lingkungan (studi nelayan desa Weru). Dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan makna dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan serta dijadikan acuan dalam mengkaji atau mengukur variabel penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dalam menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas dapat juga didefinisikan sebagai pengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.<sup>12</sup>
2. Perikanan yakni kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan pada lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis[1]. Sumber daya yang ada di dalam laut tak hanya ada berbagai macam ikan saja akan tetapi terdapat banyak macam biota laut dan juga terumbu karang yang harus dijaga kelestariannya. Sumber daya ikan merupakan potensi semua jenis ikan yang diartikan sebagai segala jenis

---

<sup>11</sup> Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 73

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Penangkapan yaitu suatu usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut memiliki manfaat dan mempunyai nilai ekonomis.<sup>13</sup>

3. Jalur penangkapan ikan yaitu wilayah perairan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan atau yang dilarang.<sup>14</sup>
4. Alat penangkapan ikan yang berikutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Fiqh Lingkungan berasal dari kata Bahasa arab yaitu fiqh dan al-bi'ah. Secara bahasa, pengertian fiqh berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang artinya al-ilmu bis-sya'i (pengetahuan terhadap sesuatu), al-fahmu (pemahaman) sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang hukum-hukum syara'

---

<sup>13</sup> Eddy Afrianto, *Kamus Istilah Perikanan*, hlm. 10

<sup>14</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016

yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci). Adapun kata al-bi'ah juga dapat diartikan sebagai lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup><http://kalsel.muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-lingkungan-dalam-perpektif-islam1-sebuah-pengantar-detail-289.html> diunduh pada tanggal 28 November 2019 pukul 17.46 WIB

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, tujuan dengan adanya perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah untuk menghindari adanya plagiasi. Berikut ini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Koho, dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkap dengan Bahan Peledak di Wilayah Kabupaten Alor”<sup>16</sup>. Skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor? (2) Apa hambatan yang dihadapi dalam melakukan

---

<sup>16</sup> Zulkifli Koho, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkap dengan Bahan Peledak di Wilayah Kabupaten Alor*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis-Normatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui observasi, dan wawancara terhadap Penyidik Polres Alor dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor. Metode analisis yang digunakan berupa metode kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan yakni (1) upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Kepolisian Resor Alor dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor yaitu dengan adanya upaya preventif, dan upaya represif. (2) hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor adalah kurangnya sarana prasarana dan biaya operasional, keterbatasan Sumber daya Manusia (Ahli laboratorium forensik), penegakan hukum yang lemah, serta keadaan sosial dan ekonomi yang kurang mendukung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zakaria, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Perairan Jawa Tengah (studi kasus Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)”<sup>17</sup>, skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2015. Rumusan masalah yang

---

<sup>17</sup> Muhammada Zakaria, *Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Perairan Jawa Tengah (studi kasus di dinas kelautan dan perikanan provinsi Jawa Tengah)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Uineversitas Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2015

dipaparkan pada skripsi ini adalah (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* di wilayah perairan Jawa Tengah (studi kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)? (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah) dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Jawa Tengah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan analisis data, analisis data dengan menggunakan tipe deskriptif analisis lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah (1) penanganan kasus penegakan *illegal fishing* di Jawa Tengah oleh DKP Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2015 adalah 33 kasus, yang mana alur penanganan kasus *illegal fishing* oleh DKP Provinsi Jawa Tengah ialah dengan pemanggilan pemilik atau nahkoda kapal, menjelaskan dengan tindak pidana, memberikan surat teguran keras (dengan materai), serta memberikan pemberitahuan surat kepada DKP Kabupaten, dan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Penegakan hukum *illegal fishing* di Dinas Kelautan dan Perikanan menemukan beberapa kendala yaitu: sumber daya manusia (PPNS DKP Provinsi Jawa Tengah) yang hanya berjumlah 8 orang, kurangnya sarana dan prasarana penunjang serta tidak adanya alokasi dana untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap *illegal fishing*. (2) belum adanya koordinasi antara pusat dan daerah baik

dalam hal data-data kasus yang ditangani, jumlah nelayan yang di bina, sehingga berdampak pada penunjang program pemerataan *illegal fishing* di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Firhat Syauqi Aulia Ula, dengan judul “Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Kabupaten Lamongan”<sup>18</sup>. Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan? (2) Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/ 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah Normatif-Empiris dengan pendekatan deskriptif analistik, lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kelautan dan

---

<sup>18</sup> Firhat Syauqi Alia Ula “*Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN\_KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Kabupaten Lamongan*” skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Perikanan Kabupaten Lamongan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, observasi, dan analisis data, metode analisis data dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ada 2 aspek untuk melihat kesesuaian antara PERMEN-KP dan Undang-Undang No- 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu: (1) secara formil, dan juga secara materiil. pada penerapannya peraturan ini terdapat konflik antara nelayan perahu kecil dengan nelayan yang menggunakan perahu besar. (2) Hambatan dalam penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan di kabupaten Lamongan ini adalah kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil, kurangnya jumlah armada kapal untuk pengoperasian penegakan hukum, kurangnya anggaran untuk melakukan operasi penegakan hukum serta faktor budaya masyarakat yang kurang mendukung upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian laut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Adzah Raewani, dengan judul “Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan”<sup>19</sup>. Skripsi pada Jurusan Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makassar pada tahun 2017. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkapan ikan? (2) faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum tentang larangan

---

<sup>19</sup> Adzah Raewani, *Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017*

penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkapan ikan? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris, menggunakan populasi teknik *purposive sampling*, lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru, Pangkalan Pendaratan Ikan Pelabuhan Paotere Kota Makassar, dan Pangkalan Pendaratan Ikan Sumpang Binangae Kecamatan Barru. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan (1) pelaksanaan ketentuan hukum tentang larangan dalam penggunaan alat tangkap ikan cantrang pada jalur penangkapan ikan di wilayah Kelurahan Gusung dan Kelurahan Sumpang Binangae yang telah disosialisasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar dan Kabupaten Barru, hasil dari diadakannya sosialisasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan di kelurahan Gusung dan Kelurahan Sumpang Binangae mulai berkurang. (2) faktor penghambatan dalam penegakan hukum larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang di Kelurahan Gusung Sumpang Binangae, alasan pertamanya adalah karena ekonomi finansial. Pengadaan dan penggantian alat tangkap ikan yang baru membutuhkan dana yang tidak sedikit, pada alasan yang kedua adalah proses verifikasi kapal dengan alat tangkap yang baru membutuhkan waktu yang lama, sehingga perlu waktu untuk mengganti alat tangkap ikan cantrang ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, alasan yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat nelayan akan pentingnya kelestarian ekosistem laut demi generasi yang akan datang.

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu**

No	Nama	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan	Manfaat	Unsur Kebaruan
1	Zulkifli Koho Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015	Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkap dengan Bahan Peledak di Wilayah Kabupaten Alor	1. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana <i>illegal fishing</i> di wilayah perairan Kabupaten	Sama-sama membahas tentang illegal fishing	Penulis mengkaji Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 71/PERM-EN-KP/2016 dalam perspektif fiqih lingkungan	Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Kabupaten Alor Untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Kelautan	Mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana illegal fishing Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015

			Alor? 2. Apa hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum <i>illegal fishing</i> di wilayah perairan Kabupaten Alor?			dan Perikanan Nomor 2/PERME N- KP/2015	
2	Muhammad Zakaria/ Fakultas Syariah dan Hukum/ Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta/ 2015	Penegakan hukum Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap <i>Illegal Fishing</i> di wilayah perairan Jawa Tengah (studi kasus di Dinas	Sama-sama membahas tentang illegal fishing	Penulis menggunakan perspektif fiqih lingkungan dalam penelitiannya, lokasi penelitian	Untuk mengetahui penegakan hukum dalam illegal fishing yang dilakukan masyarakat nelayan	Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kendala-kendala dalam penegakan hukum illegal fishing

		Provinsi Jawa Tengah)	Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)? 2. Apa kendala- kendala yang dihadapi penegak hukum (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah) dalam penegakan hukum terhadap <i>illegal fishing</i> di Jawa Tengah?			provinsi Jawa Tengah	
--	--	-----------------------------	---	--	--	----------------------------	--

3	Firhat Syauqi Aulia Ula Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016	Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Trik (Seine Nets) di Kabupaten Lamongan	1.apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan	Sama-sama membahas as tentang illegal fishing	Penulis menggunakan perspektif fiqih lingkungan dalam penelitian ini, lokasi penelitian	Untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015	Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015
---	--	--	--	---	---	--	--

			atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan? 2. bagaimana penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN- KP/2015 tentang Larangan Pengunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (seine Nets)				
--	--	--	--	--	--	--	--

			di kabupaten Lamongan				
4	Adzah Raewani Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017	Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan	1. bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang pada jalur penangkapan ikan? 2. faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang pada jalur	Sama-sama membahas tentang illegal fishing	Penulis menggunakan perspektif fiqih lingkungan dalam penelitian nya, lokasi penelitian	Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan hukum mengenai larangan ini Untuk mengetahui penegakan hukum dalam illegal fishing yang dilakukan masyarakat nelayan provinsi Jawa Tengah	Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kendala-kendala dalam penegakan hukum illegal fishing

			penangkapan ikan?				
--	--	--	-------------------	--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori perlu dipaparkan dalam penelitian ini agar didapatkan pembahasan yang sesuai dengan fakta dan juga dapat memfokuskan pembahasan agar mudah dipahami. Kerangka teori ini disusun untuk landasan teori ataupun sebagai dasar pemikiran yang akan dilakukan oleh peneliti. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran, pendapat-pendapat, butir-butir, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>20</sup>

Berdasarkan pada pembahasan yang akan dibahas maka penulis mengangkat beberapa teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan materi sebagai berikut:

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti *having the intended or expected effect; serving the purpose*. Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan suatu keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. dalam kehidupan nyata suatu hukum tidak hanya berfungsi untuk sosial kontrol, akan tetapi dapat menjalankan fungsi perekayasa sosial. Dengan demikian efektivitas hukum dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari

---

<sup>20</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80

sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan. Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap yaitu sebagai pembimbing perilaku manusia. Jika kita ingin melihat dan mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu hukum maka yang perlu pertama kali yang harus kita lihat dan kita ukur adalah sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Agar hukum tersebut efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi ke efektifitasan sebuah hukum. menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya sebuah hukum dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) yaitu, Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapan suatu hukum tidak jarang terjadinya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum mempunyai sifat yang konkret dan berwujud nyata. Sedangkan keadilan mempunyai sifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-undang, maka ada kalanya nilai keadilan tersebut tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan mempunyai prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.
- b. Faktor penegak hokum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian dari penegak

hukum adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, sebagai berikut:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung mekanisme kerja lembaganya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja lembaganya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, bagi hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

- c. Faktor sarana yaitu fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup yang terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas pemeliharaan fasilitas tersebut juga penting untuk menjaga keberlangsungannya.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. yang berarti efektivitas hukum bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum pada masyarakat kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, langkah yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Kelima faktor ini saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan esensi dari suatu penegakan hukum, dan juga merupakan suatu alat untuk tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. pada elemen faktor yang pertama yang dapat menentukan berfungsinya suatu hukum dengan baik ataupun tidak hal itu bergantung pada aturan hukum itu sendiri. Hukum mempunyai pengaruh langsung dan pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.<sup>22</sup> Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang telah dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>23</sup> Undang-Undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan dalam Undang-Undang dan sebaliknya tidak menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum dari apa yang diharapkan Undang-Undang.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 115

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 9

Menurut Soerjono Soekanto yang menjadi tolak ukur dari efektivitas pada faktor yang pertama adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>25</sup>

Pada faktor efektivitas elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya suatu kinerja hukum yang tertulis adalah aparatur penegak hukum. Dalam hal ini dibutuhkan adanya aparatur penegak hukum yang handal dan juga dapat menjalankan tugas dengan baik dan profesional.

Menurut Soerjono Soekanto, hal-hal yang mempengaruhi efektivitas hukum tertulis dilihat dari elemen penegak hukum adalah sebagai berikut:

- a. Sejauh mana petugas aparatur terikat dengan peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas manakah petugas aparatur diperkenankan memberikan kebijaksanaannya.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80

- c. Keteladanan seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas aparaturnya penegak hukum kepada masyarakat.
- d. Sejauh mana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga dapat memberikan batasan-batasan yang tegas pada kewenangannya.<sup>26</sup>

Faktor efektivitas elemen ketiga, ketersediannya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat yang melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang akan digunakan sebagai alat untuk tercapainya efektivitas hukum.

Menurut Soerjono Soekanto yang menjadi patokan dalam efektivitas sarana dan prasarana dalam faktor efektivitas hukum. Dimana sarana dan prasarana ini jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparaturnya di lokasi tempat kerjanya. Elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prasarana yang ada apakah sudah dijaga dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan cara memperhitungkan angka pada waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu untuk segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu adanya perbaikan.
- e. Prasarana yang macet perlu segera di lancarkan fungsinya.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm. 82

f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>27</sup>

Faktor efektivitas elemen keempat adalah masyarakat, ada beberapa elemen yang dapat mengukur efektif atau tidaknya suatu hukum yang dilihat dari kondisi masyarakatnya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan hukum meskipun aturan tersebut merupakan peraturan yang baik.
- b. Faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan tersebut baik dan aparat penegak hukum juga sudah berwibawa.
- c. Faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas ataupun aparat berwibawa serta fasilitas sudah mencukupi.

Dari beberapa elemen yang telah dipaparkan diatas bahwasannya disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung pada motivasi diri sendiri yang secara internal itu muncul. Oleh sebab itu, pendekatan paling benar dalam hubungan disiplin ini ialah melalui motivasi yang di tanamkan secara individual. Pada umumnya, masyarakat akan tunduk kepada sebuah peraturan dikarenakan takut akan adanya hukuman jika tidak menaatinya.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm. 82.

Berbicara tentang efektivitas sebuah hukum sebagai alat untuk melakukan suatu perubahan ada berbagai kondisi yang dikemukakan oleh William Evan yang perlu memperoleh perhatian. Kondisi-kondisi tersebut antara lain:

- a. Apakah sumber hukum yang baru tersebut memang berwenang dan berwibawa?
- b. Apakah hukum tersebut secara tepat telah dijelaskan dan diberi dasar-dasar pembenar, baik dari sudut hukum maupun dari sudut sosio-historis;
- c. Apakah model-model ketaatannya dapat dikenali dan dapat dipublikasikan;
- d. Apakah pertimbangan yang tepat mengenai waktu yang diperlukan untuk masa transisi telah diambil;
- e. Apakah para penegak hukum menunjukkan ras keterikatannya pada kaidah-kaidah yang baru;
- f. Apakah sanksi-sanksi, baik yang positif maupun yang negatif, dapat dijalankan untuk mendukung hukum;
- g. Apakah perlindungan yang efektif telah diberikan terhadap orang-orang yang mungkin menderita karena adanya pelanggaran terhadap hukum

Menurut Romli Atmasasmita bahwasanya faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor

sosialisasi yang sering diabaikan.<sup>28</sup> hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>29</sup>

Berbicara tentang efektivitas hukum berarti berbicara juga tentang daya kerja hukum itu dalam mengatur ataupun memaksa masyarakat agar taat terhadap hukum. hukum dapat dikatakan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif jika masyarakatnya berperilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka efektivitas hukum ataupun peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.

Menurut Atho Mudzhar pada dasarnya hukum diciptakan untuk mengatur tatanan manusia untuk mencapai ketertiban. Hukum atau aturan yang berkeadilan merupakan kebutuhan kolektif karena tegaknya hukum itu merupakan sesuatu yang *sine qua non* bagi kelestarian kehidupan yang tertib. Akan tetapi, dalam penerapannya banyak kita temukan bagaimana hukum tersebut tidak berjalan maksimal yang pada akhirnya keinginan tersebut tidak dapat terwujud. Atho mudzhar

---

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80

merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia yang memberikan beberapa gambaran upaya hukum atau suatu aturan yang berjalan secara efektif. Sebuah aturan tidak dapat berjalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Atho Mudzhar menyampaikan beberapa hal yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu aturan antara lain sebagai berikut:

### *1. Attribute of Authority*

Untuk berjalan secara selektif hukum harus diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat bukan oleh lembaga atau pejabat dapat dibatalkan atau dibatasi demi hukum. putusan-putusan tersebut ditujukan untuk mengatasi dan mengatur masyarakat.<sup>30</sup> Masing-masing lembaga baik institusi Negara maupun organisasi masyarakat memiliki kewenangan sendiri, yang mana pada penerapannya pun berlaku pada lingkup masing-masing.

### *2. Attribute of Universal Application*

Aturan hukum harus memiliki keluasan dan berdaya jangkau untuk masa depan. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibuat hendaknya memperhatikan faktor filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Dengan demikian, aturan tersebut dapat mencakup semua segmentasi yang akan dituju, artinya peraturan tidak hanya boleh berlaku bagi kalangan tertentu saja, hal ini membuat peraturan tidak dapat berjalan

---

<sup>30</sup> Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 258

secara efektif karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan bertentangan dengan prinsip bahwa semua adalah sama di hadapan hukum.

### *3. Attribute of Obligation*

Dalam sebuah aturan haruslah ada kejelasan apa perintahnya, apakah hal tersebut berupa perintah atau larangan. Hal ini merupakan salah satu substansi sebuah peraturan. Peraturan yang menimbulkan ambiguitas dalam instruksi hanya akan memunculkan kebingungan dalam penetapan dan pelaksanaannya sehingga tidak bisa berjalan secara efektif.

### *4. Attribute of Sanction*

Hal yang tidak kalah pentingnya dari hal-hal yang telah dipaparkan diatas adalah sanksi dari sebuah aturan. sanksi tersebut dibuat agar tata tertib dalam sebuah masyarakat tetap terpelihara, namun dalam kenyataannya tidaklah semua orang mau untuk menaati kaidah-kaidah hukum tersebut. Peranan sanksi dalam suatu aturan atau hukum adalah sebagai unsur penguatan yang memaksa supaya orang menaatinya.<sup>31</sup>

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang menyatakan beberapa teorinya antara lain :

Menurut Prof. Sudarto, S.H.,: “ penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada

---

<sup>31</sup> Atho Munzhar, *Konstruksi Fatwa dalam Islam*, Peradilan Agama, Edisi 7 Tahun 2015 (Oktober, 2015), hlm. 144

persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga, menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja, dan aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranan dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian”.<sup>32</sup>

Menurut Satjipto Raharjo: “penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.<sup>33</sup>

menurut Jimly Asshiddiqie: “penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu pula mencangkup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: P.T Alumni, 2010), hlm. 113

<sup>33</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, hlm. 7

dan tertulis saja”.<sup>34</sup> Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang baik dan mengejawatankan sebagai penjabaran nilai untuk mempertahankan kedamaian dalam hidup.<sup>35</sup> Penegakan hukum dalam tataran teoritis bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif.<sup>36</sup> Namun demikian, terminology penegakan hukum saat ini telah mengarah pada suatu tindakan yakni menjatuhkan sanksi pidana.<sup>37</sup>

Lawrence M. Friedman<sup>38</sup> mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni:

1. Substansi Hukum (substance of the law)

Substansi hukum adalah aturan perundang-undangan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

2. Struktur Hukum (structur of the law)

---

<sup>34</sup> Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan\\_hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf) pada hari Kamis, 24 September 2020 pukul 10.18 WIB

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 5

<sup>36</sup> Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 429.

<sup>37</sup> Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 429

<sup>38</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 6

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Ketika berbicara mengenai struktur hukum tidak terlepas dari institusi-institusi aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang keseluruhannya memiliki tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaporan ataupun pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan juga pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.<sup>39</sup>

### 3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik lagi. Bekerjanya hukum bukan hanya sebagai fungsi perundang-undangan saja melainkan dukungan dari budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik juga.<sup>40</sup>

### 3. Teori Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)

---

<sup>39</sup> Zulkifli Koho, "Penegakan Hukum Tidak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)", skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2015, hlm. 10.

<sup>40</sup> Lawrence M. Fridman, *Sistem Hukum: Perspektif Sosial*, hlm. 6.

Islam adalah ajaran yang universal, bahkan sumber ide universalnya tertuang sejak pada pengertian kata islam itu sendiri.<sup>41</sup> Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi tentang peringatan kepada manusia untuk selalu melestarikan lingkungan. Salah satu persoalan yang sangat serius pada dekade terakhir ini baik pada skala global maupun pada skala nasional yaitu terjadinya terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kelalaian dan ketidakmampuan manusia dalam mengelolah alam dan lingkungan di sekitarnya.<sup>42</sup>

### 1. Pengertian

Secara etimologis, kata fiqih berasal dari kata fa qa ha yang berarti mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik.<sup>43</sup> Sedangkan secara terminologis, menurut Abu Zahrah fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci.<sup>44</sup>

Menurut Yusuf Qordhawi, lingkungan adalah sebuah lingkungan dimana manusia hidup, baik ketika bepergian maupun ketika mengisolasi diri, dan dijadikan sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela maupun terpaksa. Beliau membagi lingkungan terdiri dari lingkungan yang hidup (dinamis), dan lingkungan yang mati (statis). Lingkungan dinamis artinya lingkungan tersebut mencakup wilayah manusia, hewan dan juga tumbuhan. Sedangkan lingkungan statis

---

<sup>41</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paradigma, 1992), hlm. 426

<sup>42</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2002), hlm. xiii

<sup>43</sup> Abi Husain Ahmad Ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz IV (Mesir: Syirkah al-Maktabah wa al-Matba'ah Mudtafa al-Babi al-Halabi, 1971), hlm. 442

<sup>44</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 5.

mencakup alam (thabi'ah) yang diciptakan Allah dan juga industri yang diciptakan manusia.

Fiqh lingkungan memiliki pengertian sendiri yaitu rumusan-rumusan hukum islam yang mengatur tindak-tanduk manusia dalam berperilaku dan berinteraksi terhadap lingkungan yang bersumber dari Al-Qur'an dan maupun hadis serta metode penetapan hukum lainnya.<sup>45</sup> Penting adanya pendekatan fikih dalam pembahasan lingkungan adalah Karena fikih sebagai sistem pemikiran hukum islam yang dapat memberikan kepastian bagi mereka yang mempercayainya. Dengan adanya kepastian tersebut, menjadikan masyarakat tidak ragu lagi bahwa masalah lingkungan adalah masalah yang memang penting untuk diperhatikan, sehingga dapat menjadikan sumber motivasi yang sangat kuat bagi umat islam khususnya untuk semakin peduli terhadap lingkungan. Selain daripada itu, fiqh lingkungan dimaksudkan untuk memberikan alternatif kepada dunia bahwasanya solusi yang ditawarkan dalam islam dalam rangka perbaikan krisis lingkungan.<sup>46</sup>

Menurut Ali Yafie, bahwasanya fiqh lingkungan sudah ada sejak islam ada, namun kitab-kitab fiqh yang dalam hal ini kitab-kitab kuning yang membahas tentang lingkungan tidak dibahasakan menurut Bahasa sekarang. Menurutnya, masalah lingkungan terkait dengan masalah penegakan hukum jadi dapat dikategorikan dalam bidang jinayat. Jadi jika ada pihak-pihak yang melakukan

---

<sup>45</sup> Hartini, *Eksistensi Fiqih Lingkungan di Era Globalisasi*, Jurnal Al-Daulah Vo. 1/No.2/Juni 2013, hlm. 40

<sup>46</sup> A. Qadir Gassing, *Membangun Fiqih Lingkungan*, Sebuah Gagasan Awal, Orasi Ilmiah pada Acara Wisuda Sarjana STAI al-Furqon Ujungnpandang, tanggal 17 Oktober 1998.

penggundulan terhadap hutan ataupun tindakan perusakan lingkungan lainnya, maka orang tersebut harus dihukum dalam hal ini di berlakukan sanksi yang tegas.<sup>47</sup>ada beberapa kajian tentang nilai dasar dan norma praktis dalam pengelolaan lingkungan menurut islam diperlukan untuk mengeksplorasi substansi dari fiqih lingkungan.

Pertama, prinsip yang mendasari hubungan antara manusia dengan alam (lingkungan) tidak semata hanya hubungan eksploitatif tetapi juga hubungan apresiatif. Alam tidak hanya untuk dimanfaatkan tetapi alam juga harus dihargai.<sup>48</sup> Beberapa ayat Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwasannya alam raya beserta isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia. (Q.S. Al-Jatsiyah (45): 13). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan eksploitatif antara manusia dengan alam. Tetapi juga ada teks-teks Al-Qur'an yang menjelaskan keharusan untuk membina hubungan apresiatif dengan alam, yaitu hubungan berbentuk sikap yang dihargai dalam maknanya yang lebih spiritual (Q.S. Al-An'am (6): 38; Al-Isra (17): 44; dan Ar-Ra'ad (13): 13).

Kedua, Islam tidak hanya semata-mata mengajarkan tentang perikemanusiaan saja akan tetapi juga mengajarkan tentang perikemakhlukan. Harun Nasution berpendapat bahwa faham tauhid mengandung makna seluruh manusia berasal dari asal yang satu membawa kepada humanitarianisme. Humanitarianisme bukan hanya sebuah paham tentang kasih sayang kepada sesama manusia tetapi juga kasih sayang

---

<sup>47</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm.154

<sup>48</sup> Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 148-149

kepada alam, binatang dan juga tumbuh-tumbuhan, serta alam benda mati, akan tetapi mencintai seluruh nature ciptaan tuhan.<sup>49</sup>

Ketiga, semua makhluk (manusia, binatang, tumbuhan dan planet-planet atau benda di dunia) melakukan sujud dan bertasbih kepada tuhan. Jadi bukan hanya manusia saja yang bersujud kepada tuhan.

Keempat, prinsip multaram (menghargai atau memuliakan). Salah satu dasar fundamental dalam fiqh lingkungan adalah semua mempunyai status hukum muhtaram.<sup>50</sup> Yaitu untuk dihormati eksistensinya dan dilarang membunuhnya ataupun merusaknya.

Keempat prinsip dan norma praktis pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwasannya manusia, khususnya orang-orang islam seharusnya menggunakan fiqh lingkungan sebagai alternatif yang harus ditempuh karena ketidakmampuan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pakar. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama dalam ajaran islam, yang berisikan petunjuk bagaimana manusia harus berperilaku agar dapat tercipta kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Petunjuk-petunjuk tersebut mengatur hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam semesta, termasuk bumi yang dianugerahkan tuhan untuk kesejahteraan hidup manusia. posisi manusia sebagai khalifatullah fi al-ardh, antara lain berarti tanggung jawab pengelolaan alam semesta secara bijaksana untuk kesejahteraan hidupnya di dunia dan akhirat. Manusia ditunjuk sebagai khalifah

---

<sup>49</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 211.

<sup>50</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 135

di muka bumi ini dikarenakan manusia adalah makhluk tertinggi diantara makhluk-makhluk ciptaan tuhan yang lain. Hal ini karena manusia dianugerahi oleh Allah akal untuk berfikir. Melalui akalnya tersebut maka manusia dituntut untuk bertanggung jawab terhadap alam semesta yang dianugerahkan kepadanya untuk menjamin kelangsungan hidup. Manusia harus memperlakukan alam dengan bijaksana dan dengan sebaik-baiknya, memelihara kelestariannya.

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Kajian Umum Tentang Perikanan**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>51</sup>

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, memaparkan bahwa Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan negara republic Indonesia untuk pengaturan dan pengelolaan

---

<sup>51</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang.<sup>52</sup>

Pasal 1 ayat (2) juga di jabarkan pengertian Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.<sup>53</sup> Pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjabarkan pengertian penangkapan ikan, adalah suatu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<sup>54</sup>

Pada pengelolaan perikanan ada beberapa asas yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Asas manfaat;
- b. Asas keadilan;
- c. Asas kebersamaan;
- d. Asas kemitraan;
- e. Asas kemandirian;
- f. Asas pemerataan;
- g. Asas keterpaduan;

---

<sup>52</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016

<sup>54</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

- h. Asas keterbukaan;
- i. Asas efisiensi;
- j. Asas kelestarian; dan
- k. Asas pembangunan yang berkelanjutan.

Tuntutan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari serta pemberdayaan masyarakat lokal, yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam tersebut. Pada saat ini telah menjadi agenda internasional. Sebuah aksioma dan suatu kelaziman bahwa keberadaan suatu peraturan perundang-undangan selalu mempunyai asas dan tujuan yang jelas peranan asas dalam suatu peraturan memiliki makna yang sangat mendalam. Asas adalah suatu arah dan pedoman dasar yang harus dipedomani dalam rangka menjalankan suatu peraturan, sehingga peran yang ditampilkan oleh asas tersebut menjadi suatu yang sangat penting dalam suatu peraturan. Dalam artian bahwa keberadaan asas merupakan suatu yang wajib ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Penggunaan kapal perikanan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan di dunia, khususnya di Indonesia merupakan suatu tuntutan zaman yang tidak dapat dielakan. Fakta menunjukan bahwa ketersediaan ikan pada dewasa ini semakin menipis. Keberadaan kapal perikanan ini sebagai sarana penangkapan ikan yang berada di laut yang kedalamannya sekitar 100 meter keatas. Penggunaan kapal perikanan sebagai salah satu alat tangkap ikan yang berada pada kedalaman tertentu, perlu diatur perizinannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangannya.

Kewenangan merupakan suatu yang melekat pada diri seseorang karena jabatannya, sehingga dengan adanya kewenangan tersebut pejabat dapat menerbitkan suatu persetujuan berupa izin untuk melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan hukum, yang biasa disebut dengan perizinan. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan tangkap in, perizinan merupakan sesuatu yang mutlak, apalagi jika usaha tersebut menggunakan peralatan perkapalan yang canggih dan dilakukan di lautan yang skalanya lebih luas dan dalam. Dalam Pasal 19 PERMEN Kelautan dan perikanan Nomor Per.05/Men/2008 dinyatakan bahwa Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jendral untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang:

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran atas 30 Gross tonnage;
- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan diatas 30 (tiga puluh) gross tonnage;
- c. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), DAN/ATAU Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum menggunakan tenaga kerja asing; dan

- d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) di bidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan iakan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

## **2. Kajian Umum Tentang Alat Penangkap Ikan (API)**

Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.<sup>55</sup> Klasifikasi Alat Penangkap Ikan (API) yang di operasikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia menurut jenisnya sebagai berikut:

- a. Jaring Lingkar (*surrounding nets*);
- b. Pukat Tarik (*Seine nets*);
- c. Pukat hela (*trawls*);
- d. Penggaruk (*dredges*);
- e. Jarring angkat (*lift nets*);
- f. Alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
- g. Jarring insang (*gillnets and entangling nets*);
- h. Perangkap (*traps*);
- i. Pancing (*hooks and lines*); dan

---

<sup>55</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016

j. Alat penjepit yang melukai (*grappling and wounding*).<sup>56</sup>

Dari beberapa jenis alat penangkap ikan yang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan republic Indonesia ada beberapa jenis alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagai berikut:

- a. Pukat Tarik (*seine nets*), yang meliputi dogol (*Danish seines*), *Scottish seines*, *pair saines*, cantrang, dan lampan dasar;
- b. Pukat hela (*trawls*); yang meliputi pukat hela dasar (*buttom trawls*), pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *nephrops trawl*, pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), pukat udang, pukat hela pertengahan(*midwater trawls*), pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), pukat hela pertengahan udang (*shrim trawls*), dan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
- c. Penangkap, yang meliputi penangkap ikan peloncat (*aerial traps*) dan muro ami.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016

<sup>57</sup> Pasal 21 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan suatu cara atau tata kerja yang bertujuan untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto," Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dengan hati- hati tekun dan mencakup penyelidikan terhadap masalah ilmiah untuk

mengembangkan pengetahuan manusia".<sup>58</sup> Selanjutnya Soerjono Soekanto juga mengemukakan "Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang mana bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Maka dari itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut yang kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas masalah yang timbul dalam segala hal yang bersangkutan".<sup>59</sup>

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian, maka peneliti menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Menurut Zainuddin Ali (2017: 30) Jenis penelitian ini biasa disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>60</sup> Jenis penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan melihat fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat yang mana nantinya peneliti dapat menemukan dan mengetahui fakta-fakta atau kebenaran yang terjadi dan juga data- data yang dibutuhkan, yang kemudian oleh peneliti data

---

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: IND-HILL-Co, 1990), hlm.5.

<sup>59</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm.84.

<sup>60</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 30.

tersebut dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah yang berujung pada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris karena penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yang mana objek penelitian ini adalah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan guna mengetahui bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang dalam peraturan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan Kecamatan Paciran. Alasan pemilihan lokasi penelitian disini karena merupakan tempat dimana menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan guna memperoleh informasi maupun data terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dengan potensi perikanan dan kelautan yang ada di di kabupaten Lamongan ini maka saya memilih Kabupaten Lamongan sebagai lokasi penelitian. Dikarenakan adanya ketidakpatuhan hukum yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Kabupaten Lamongan yaitu dalam penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 yang mengakibatkan kerusakan dan terancamnya ekosistem di bawah laut akibat penggunaan alat penangkap ikan yang kurang efektif ini.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Dalam suatu penelitian diperlukan pendekatan karena dengan adanya pendekatan dalam penelitian maka pemecahan atau penyelesaian terhadap sebuah masalah dapat mencapai tujuan penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menekankan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah kasus yang terjadi di masyarakat yang merupakan hasil dari perilaku manusia yang nyata<sup>61</sup>.

Oleh karena itu pendekatan penelitian yang mencakup perilaku masyarakat melalui penelitian langsung terhadap masyarakat, yaitu pada wilayah hukum desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan mengenai efektivitas PERMEN-KP No. 71 Tahun 2016, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana efektivitas peraturan tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan dinas terkait untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan faktanya.

### **D. Jenis Data**

Adapun jenis- jenis data diantaranya adalah:

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.51

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, sehingga data primer merupakan data yang paling utama yang diperlukan dalam penelitian.

Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI perspektif Fiqih Lingkungan, Apa faktor yang menghambat dalam penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 ini dan Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penegakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI perspektif Fiqih Lingkungan

2. Data sekunder, yaitu data pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder antara lain, mencakup buku-buku atau jurnal, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Ciri umum data sekunder yaitu:
  - a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
  - b. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data

c. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat.<sup>62</sup> Data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti adalah buku-buku, artikel jurnal, perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016.

3. Data tersier yaitu bahan bacaan lain berupa kamus, ensiklopedia, glosarium, serta literatur-literatur dan karya ilmiah lainnya.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dalam penelitian dari mana data diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam data kualitatif adalah analisis dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen resmi, wawancara dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Moleong 2007).

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah pengambilan data dengan menggunakan pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen resmi. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan teknik wawancara atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:187).

Adapun penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu, mengambil sumber data primer yang mana data diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan

---

<sup>62</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.30

peneliti serta wawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun daftar Subyek informan peneliti adalah:

- a. Staf dinas kelautan dan perikanan kabupaten lamongan
- b. Para Nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumentasi dan catatan lapangan yang diperoleh melalui hasil observasi. Sumber data ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas tinggi. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer baik melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris. Adapun teknik pengumpulan data adalah: data primer dimana didalamnya memiliki teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan subjek penelitian yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi atau arsip.

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

## **2. Observasi**

Observasi atau Survei lapangan untuk memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati mata kepala secara langsung.<sup>63</sup>

## **3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>64</sup> Penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa foto dan sumber lainnya yang berkaitan dengan yang akan diteliti.

- a. Data Sekunder, teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran informasi dan mempelajari buku-buku, jural, studi dari peraturan perundang-undangan, studi literatur atau kepustakaan dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi sehingga ciri-ciri data bisa dipahami untuk

---

<sup>63</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 169

<sup>64</sup>Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.71.

solusi permasalahan, analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang signifikan. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian diolah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebuah kesimpulan nantinya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan mengenai pembahasan permasalahan yang diangkat, maka dalam penelitian ini dibahas secara sistematis. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi Nelayan Desa Weru)” ini terbagi menjadi lima bab yang saling terkait. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Merupakan bab yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Penulisan bab ini untuk memfokuskan permasalahan agar penelitian ini tidak melebar, serta untuk menegaskan tujuan daripada penelitian.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka yang di dalamnya terdapat sub bab berupa penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun yang masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Tujuan dari hal ini adalah menghindari terjadinya duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **Bab III Metode Penelitian**

Pada Bab ini berisikan Metode Penelitian yang memuat beberapa hal penting yaitu: Jenis Penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengumpulan data. Dengan adanya metode penelitian, diharapkan penelitian ini lebih terarah dan sistematis sehingga penelitian ini bisa sesuai dengan yang diinginkan.

## **Bab IV Pembahasan**

Bab ini merupakan inti dari penelitian dan pembahasan dari peneliti lakukan, karena berisi pembahasan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang kelautan dan perikanan, Ketentuan Pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah, fakta dan Data tentang pelanggaran dalam penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang, Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai analisis data, baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ditentukan.

## **BAB V Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.<sup>65</sup>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>65</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*

## **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **a. Deskripsi Lokasi Penelitian**

1. Visi dan Misi dan Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan

**Visi** “Terwujudnya Lamongan lebih Sejahtera dan berdaya saing”

**Misi** “Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah”

**Tujuan** “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah yang dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat”.<sup>66</sup>

2. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan memiliki tugas yaitu untuk melaksanakan kewenangan daerah berdasarkan yang berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang perikanan dan kelautan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan kelautan;

---

<sup>66</sup> <https://lamongankab.go.id> diakses pada Sabtu, 26 September 2020 pukul 8:42 WIB

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan kelautan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program.

Sekretariat memiliki fungsi antara lain:

- a. Pengelolaan administrasi dan urusan umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. Pelaksanaan urusan program;
- g. Pelaksanaan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua satuan unit kerja dilingkungan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang produksi, sarana dan prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan.

Bidang perikanan budidaya mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perikanan budidaya;
- b. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang perikanan budidaya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang perikanan budidaya meliputi produksi, sarana dan prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budidaya;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### 4. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang eksploitasi dan teknologi, prasarana penangkapan dan tata operasional PPI.

Bidang perikanan tangkap memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perikanan tangkap;
- b. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang perikanan tangkap;
- c. Penyiapan bahan pelaksana, pengendalian, pembinaan bidang perikanan tangkap meliputi: eksploitasi dan teknologi, prasarana penangkapan dan tata operasional PPI;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir

Bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang konservasi, tata ruang, pesisir, dan kelautan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengawasan dan pengendalian.

Bidang pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir;
- b. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir;

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang pengawasan kelautan pemberdayaan pesisir meliputi konservasi, tata ruang pesisir dan kelautan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengawasan dan pengendalian;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan Perikanan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan teknis bidang pemasaran dan permodalan, pembinaan mutu dan pengolahan dan perizinan usaha.

Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengolahan dan pemasaran hasil;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi bidang pemasaran

perikanan dan permodalan, pembinaan mutu dan pengolahan dan perizinan usaha;

d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit pelaksana teknis dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja dan/atau kegiatan tertentu.

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional

##### **b. Responden Penelitian**

##### Daftar Nama Responden

1. Nama : Rustam Efendy, S.ap

NIP : 197605092008011018

Jabatan : Staf Bidang Tangkap Perikanan Kab. Lamongan

Anggota Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan

2. Nama : Abdul Majid

Pekerjaan : nelayan

3. Nama : ifan

Pekerjaan : nelayan

4. Nama : fifin Haryanto

Pekerjaan : nelayan

**B. Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia**

Kabupaten Lamongan memiliki panjang pantai yang mencapai 47 km. Dengan armada kapal penangkap ikan sebanyak 3.323 unit, dengan alat tangkap sebanyak 52.269 unit serta 5 pangkalan pendaratan ikan (PPI) sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yaitu mulai arah barat ke timur Lohgung, Labuhan, Brondong, Kranji dan Weru yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik.

**Tabel 1.2 Produksi Perikanan Sektor Laut Menurut Pangkalan Pendaratan Ikan dan Nilai Produksi di Kabupaten Lamongan Tahun 2019**

<b>PPI</b>	<b>Produksi (Ton)</b>	<b>Nilai Produksi (x Rp. 1000)</b>
1. Lohgung	1.841,40	28.907.904,00
2. Labuhan	4.905,60	77.012.389,00
3. Brondong/Blimbing	60.082,40	942.913.536,00
4. Kranji	6.123,10	96.125.767,00
5. Weru	3.386,40	53.162.662,00
<b>Jumlah</b>	<b>76.338,90</b>	<b>1.198.122.258,00</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan 2020

Berdasarkan dari data tabel produksi perikanan sektor laut di kabupaten Lamongan, maka dapat kita ketahui bahwasanya sektor kelautan sangat membantu

perekonomian warga kabupaten Lamongan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Menurut Bapak Rustam Efendy selaku narasumber dalam wawancara ini “Jika kegiatan produksi sektor perikanan dan kelautan di kabupaten Lamongan mengalami penurunan maka hal tersebut akan berimbas pada penurunan ekonomi masyarakat. Sama halnya jika jumlah nelayan di Kabupaten Lamongan menurun maka akan berimbas pada sektor ekonomi masyarakat yang ada di kawasan tersebut.<sup>67</sup>

senada dengan hal yang telah dijelaskan oleh Bapak Rustam selaku narasumber, saya juga sependapat dengan beliau karena jika menurunnya jumlah nelayan dapat berimbas pada menurunnya jumlah produksi pada sektor perikanan dan kelautan hal itu akan menambah angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

### **Tabel 1.3 Alat Tangkap Ikan di Laut**

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Rustam Efendy, staf bidang perikanan tangkap Kabupaten Lamongan, di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lamongan, pada tanggal 16 September 2020 pukul 10.35 WIB

No	Alat Tangkap Ikan	Labuhan	Brondong / Blimbing	Kranji	Weru	Lohgung	Jumlah total
1.	Purse Seine	26	8	72	26	11	143
2.	Payang	224	455	-	441	77	1.197
3.	Rawai	17	368	-	-	197	582
4.	Dogol/Cantarang	10	-	30	-	155	195
5.	Gill net	73	28	290	178	218	787
6.	Tramel Net	-	-	-	254	-	254
7.	Bubu	4.225	2.800	36.785	2.315	2.360	48.485
8.	Jaring	27	90	390	98	-	605
9.	Trawl	-	-	21	-	-	21
	Jumlah	4.602	3.749	37.588	3.312	3.018	52.269

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan,  
tahun 2020

Dari data tabel yang telah dipaparkan diatas dapat kita ketahui bahwasanya masih terdapat alat tangkap ikan (API) yang dilarang penggunaanya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Menurut Bapak Rustam penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dari awal sampai peraturan ini disahkan jumlahnya sudah mulai berkurang sejak disahkannya peraturan ini, namun tidak bisa langsung dihilangkan atau dilenyapkan dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan kemarahan masyarakat nelayan, lambat laun mereka akan menaati peraturan ini hanya butuh proses dan waktu untuk meyakinkan masyarakat.<sup>68</sup>

Pada hal tersebut saya juga sependapat dengan beliau dikarenakan penggunaan alat tangkap tersebut sudah mereka warisi penggunaannya sejak turun-temurun dari nenek moyang mereka yang tidak bisa dihilangkan atau dilenyapkan dengan begitu saja. Harus ada pendekatan secara preventif yang dilakukan oleh penegak hukum yang bersangkutan terhadap masyarakat nelayan yang menjadi sasaran penegakan hukum ini lambat laun akan membuat masyarakat nelayan sadar dengan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan akan merusak ekosistem yang ada di bawah laut.

#### **Tabel 1.4 Jumlah Armada Kapal/Perahu tahun 2016**

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Rustam Efendy

NO	PPI	PERAHU MOTOR	KAPAL MOTOR			JUMLAH
		TEMPEL	BESAR	SEDANG	KECIL	
1	Lohgung		20	-	224	244
2	Labuhan		26	-	354	380
3	Brondong		372	394	143	909
4	Kranji	519	54	22	406	1.001
5	Weru		22	-	788	810
	<b>JUMLAH</b>	<b>519</b>	<b>494</b>	<b>416</b>	<b>1.915</b>	<b>3.344</b>

Sumber: profil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016

**Tabel 1.5 Jumlah Armada Kapal/Perahu 2017**

No	PPI	PERAHU MOTOR	KAPAL MOTOR			JUMLAH
		TEMPEL	BESAR	SEDANG	KECIL	
1	Lohgung	-	20	-	224	244
2	Labuhan	-	26	-	354	380
3	Brondong	-	372	394	143	909
4	Kranji	519	54	22	406	1.001
5	Weru	-	22	-	788	810
	<b>JUMLAH</b>	<b>519</b>	<b>494</b>	<b>416</b>	<b>1.915</b>	<b>3.344</b>

Sumber: profil Dinas Kelautan dan Perikanan, 2017

**Tabel 1.6 Jumlah Armada Kapal/Perahu 2018**

No	PPI	PERAHU MOTOR	KAPAL MOTOR			JUMLAH
		TEMPEL	BESAR	SEDANG	KECIL	
1	Lohgung	-	20	-	224	244
2	Labuhan	-	26	-	354	380
3	Brondong	-	372	394	143	909
4	Kranji	519	54	22	406	1.001
5	Weru	-	22	-	788	810
	<b>JUMLAH</b>	<b>519</b>	<b>494</b>	<b>416</b>	<b>1.915</b>	<b>3.344</b>

Sumber: profil Dinas Kelautan dan Perikanan, 2018

**Tabel 1.7 Jumlah Armada Perahu/Kapal tahun 2019**

No.	PPI	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor			Jumlah
			Besar	Sedang	Kecil	
1.	Lohgung	-	20	-	280	300
2.	Labuhan	-	23	-	387	410
3.	Brondong	-	381	382	214	977
4.	Kranji	-	58	45	904	1.007
5.	Weru	-	22	34	573	629
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>504</b>	<b>461</b>	<b>2.358</b>	<b>3.323</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, 2019

Berdasarkan pada tabel diatas jumlah armada kapal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak ada pengurangan ataupun penambahan jumlah armada kapal yang ada di Kabupaten Lamongan. Namun pada tahun 2019 jumlah armada kapal mulai berkurang dari tahun 2016 yang awalnya berjumlah 3.344 unit berkurang menjadi 3.323 unit. Menurut Rustam Efendy selaku narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, mengatakan terjadinya penurunan jumlah armada kapal oleh masyarakat nelayan diakibatkan karena menurunnya jumlah tangkapan yang diperoleh nelayan sehingga banyak dari nelayan yang beralih profesi.<sup>69</sup>

Menurut pendapat saya, saya juga setuju dengan statement yang dikatakan oleh pak Rustam, dalam kurung waktu beberapa tahun terakhir banyak terjadi penurunan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan Kabupaten Lamongan ini. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penurunan hasil tangkapan nelayan yang berimbas pada berkurangnya jumlah armada kapal untuk menangkap ikan. Faktor yang

---

<sup>69</sup> Wawancara Rustam Efendy, staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan

pertama, yang dapat kita ketahui bersama adalah menurunnya sumber daya laut yang semakin hari-semakin berkurang, itulah mengapa peraturan ini disahkan agar banyak masyarakat tahu bahwasanya ketersediaan sumber daya yang ada semakin lama semakin berkurang, maka dari itu kita wajib menjaga sumber daya yang dimiliki.

**Tabel 1.8 Data Kawasan Penangkapan Ikan Wilayah Kecamatan Paciran**

No.	Desa
1.	Blimbing
2.	Kandangsemangkon
3.	Paciran
4.	Tunggul
5.	Kranji
6.	Kemantren
7.	Sidokelar
8.	Paloh
9.	Weru
10	Sidokumpul
11	Warulor

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, 2020

Kawasan penangkapan ikan khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Paciran ada di sebelas desa seperti halnya yang tertera pada tabel diatas, karena letak kabupaten Lamongan yang berada dekat dengan garis pantai sebelah utara pulau Jawa, maka potensi yang dimiliki kawasan Kabupaten Lamongan sebelah utara atau khususnya Kecamatan paciran yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian utama sebagai nelayan. Berbeda dengan kabupaten Lamongan sebelah selatan yang mayoritas masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai petani. Selaras dengan

hal ini wilayah kabupaten Lamongan ikut serta menyumbang dan meningkatkan ekonomi daerah.

**Tabel 1.9 Rekap Data Kapal 0-5 GT 2016 Memiliki BPKP**

No.	Desa	Jumlah Nelayan	Jumlah kapal			Jumlah Kapal	Terbit BPKP	Keterangan
			0-5 GT	6-10 GT	11-30 GT			
1.	Paloh	873	98	-	1	118	-	98
2.	Warulor	184	170	-	-	170	-	170
3.	Sidokumpul	618	176	-	2	178	134	42
4.	Weru	1056	290	36	-	326	11	279
5.	Kemantren	477	172	-	-	172	-	172
6.	Sidokelar	112	21	-	1	22	-	21
7.	Banjarwati	812	58	10	17	85	-	58
8.	Kranji	1161	89	2	32	123	-	89
9.	Tunggul	144	-	35	2	37	-	-
10.	Paciran	1263	564	-	-	564	137	427
11.	Kandang semangkon	3172	15	146	110	271		15
12.	Blimbing	5634	10	158	226	394	-	10
13.	Brondong	2063	40	104	68	212	6	34
14.	Sedayulawas	567	171	-	-	171	49	122
15.	Brengkok	111	49	-	-	49	49	0
16.	Labuhan	1416	326	-	21	347	11	315
17.	Lohgung	1312	272	-	10	282	187	85
<b>Jumlah</b>		<b>20975</b>	<b>2521</b>	<b>491</b>	<b>509</b>	<b>3521</b>	<b>584</b>	<b>1937</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, 2020

Data diatas memaparkan data kapal dengan ukuran 0-5 GT pada tahun 2016 yang sudah memiliki BPKP (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan). Pada tahun 2016 tercatat dari jumlah kapal keseluruhan yang mencapai 3521 unit yang telah memiliki BPKP hanya 584 unit hal ini tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kapal, tujuan

dimilikinya BPKP bagi nelayan ini sendiri tidak lain untuk memudahkan nelayan dalam mencari ikan.

**Tabel 2.0 Rekap Data Kapal 0-5 GT 2017 Memiliki BPKP**

No.	Desa	Jumlah Nelayan	Jumlah kapal			Jumlah Kapal	Terbit BPKP	Keterangan
			0-5 GT	6-10 GT	11-30 GT			
1.	Paloh	873	98	-	1	118	-	98
2.	Warulor	184	170	-	-	170	-	170
3.	Sidokumpul	618	176	-	2	178	134	42
4.	Weru	1056	290	36	-	326	11	279
5.	Kemantren	477	172	-	-	172	-	172
6.	Sidokelar	112	21	-	1	22	-	21
7.	Banjarwati	812	58	10	17	85	-	58
8.	Kranji	1161	89	2	32	123	-	89
9.	Tunggul	144	-	35	2	37	-	-
10.	Paciran	1263	564	-	-	564	137	427
11.	Kandang semangkon	3172	15	146	110	271		15
12.	Blimbing	5634	10	158	226	394	-	10
13.	Brondong	2063	40	104	68	212	6	34
14.	Sedayulawas	567	171	-	-	171	49	122
15.	Brengkok	111	49	-	-	49	49	0
16.	Labuhan	1416	326	-	21	347	11	315
17.	Lohgung	1312	272	-	10	282	187	85
<b>Jumlah</b>		<b>20975</b>	<b>2521</b>	<b>491</b>	<b>509</b>	<b>3521</b>	<b>584</b>	<b>1937</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, 2020

Pada tahun 2017 dengan jumlah keseluruhan kaban yang berjumlah 3521 unit dan jumlah BPKP yang terbit masih sama dengan jumlah tahun sebelumnya yang berjumlah 584 unit. Tidak ada penambahan jumlah penerbitan BPKP untuk kapal nelayan. Menurut Fifin selaku nelayan mengatakan bahwasanya untuk pengurusan surat BPKP membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga banyak masyarakat

nelayan yang mengindahkan untuk membuat surat ini.<sup>70</sup> Sedangkan menurut Rustam selaku perwakilan dari anggota Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan mengatakan, pembuatan BPKP tidak rumit nelayan cukup menyiapkan data-data untuk permohonan seperti halnya foto copy KTP dan lain-lain yang dibutuhkan dalam proses penerbitan BPKP.<sup>71</sup>

Dalam hal ini saya sependapat dengan pak rustam, mungkin para masyarakat nelayan berfikirannya bahwasanya apapun yang bersangkutan dengan pemerintah itu rumit. Padahal tidak semua begitu, saran saya Dinas Kelautan dan Perikanan lebih sering lagi melakukan penyuluhan kepada masyarakat nelayan akan pentingnya penerbitan BPKP bagi nelayan.

**Tabel 2.1 Rekap Data Kapal 0-5 GT 2018 Memiliki BPKP**

No.	Desa	Jumlah Nelayan	Jumlah kapal			Jumlah Kapal	Terbit BPKP	Keterangan
			0-5 GT	6-10 GT	11-30 GT			
1.	Paloh	873	98	-	20	118	58	40
2.	Warulor	184	170	-	-	170	-	170
3.	Sidokumpul	618	176	-	2	178	-	176
4.	Weru	1056	290	36	-	326	-	290
5.	Kemantren	477	172	-	-	172	46	126
6.	Sidokelar	112	21	-	1	22	-	21
7.	Banjarwati	812	58	10	17	85	-	58
8.	Kranji	1161	89	2	32	123	29	60
9.	Tunggul	144	-	35	2	37	-	-
10.	Paciran	1263	564	-	-	564	123	441
11.	Kandang semangkon	3172	15	146	110	271	-	15
12.	Blimbing	5634	10	158	226	394	-	10

<sup>70</sup> Wawancara Fifin Haryanto, nelayan, pada 20 November 2020

<sup>71</sup> Wawancara Rustam Efendy, staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lamongan,

13.	Brondong	2063	40	104	68	212	-	40
14.	Sedayulawas	567	171	-	-	171	58	113
15.	Brengkok	111	49	-	-	49	-	49
16.	Labuhan	1416	326	-	21	347	-	326
17.	Lohgung	1312	272	-	10	282	-	272
<b>Jumlah</b>		<b>20975</b>	<b>2521</b>	<b>491</b>	<b>509</b>	<b>3521</b>	<b>314</b>	<b>2207</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, 2020

Dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam penerbitan BPKP, pada hal ini kesadaran akan kepemilikan BPKP bagi masyarakat nelayan sudah mulai tumbuh dari awalnya tidak ada yang menghiraukan sampai pada saat ini banyak yang mulai membuat BPKP.

**Tabel 2.2 Rekap Data Kapal 0-5 GT 2019 Memiliki BPKP**

No.	Desa	Jumlah Nelayan	Jumlah kapal			Jumlah Kapal	Terbit BPKP	Keterangan
			0-5 GT	6-10 GT	11-30 GT			
1.	Paloh	873	98	-	20	118	-	98
2.	Warulor	184	170	-	-	170	73	97
3.	Sidokumpul	618	176	-	2	178	7	169
4.	Weru	1056	290	36	-	326	4	286
5.	Kemantren	477	172	-	-	172	75	97
6.	Sidokelar	112	21	-	1	22	16	5
7.	Banjarwati	812	58	10	17	85	19	39
8.	Kranji	1161	89	2	32	123	34	55
9.	Tunggul	144	-	35	2	37	-	-
10.	Paciran	1263	564	-	-	564	204	360
11.	Kandang semangkon	3172	15	146	110	271	-	15
12.	Blimbing	5634	10	158	226	394	-	10
13.	Brondong	2063	40	104	68	212	-	40
14.	Sedayulawas	567	171	-	-	171	41	130
15.	Brengkok	111	49	-	-	49	-	49
16.	Labuhan	1416	326	-	21	347	-	326
17.	Lohgung	1312	272	-	10	282	-	272
<b>Jumlah</b>		<b>20975</b>	<b>2521</b>	<b>491</b>	<b>509</b>	<b>3521</b>	<b>473</b>	<b>2048</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, 2020

Pada tabel ini jelas terlihat bahwasannya penerbitan BPKP setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan harapan penegak hukum yang menginginkan agar masyarakat senantiasa menaati setiap peraturan yang dibuat. Karena itu merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara untuk menaati setiap peraturan yang ada.

**Tabel 2.3 Jumlah Alat, Kapal, dan Nelayan Kabupaten Lamongan 2019**

No.	Desa	Total Alat Tangkap	Jumlah Nelayan	Total Kapal
1.	Paloh	118	873	74
2.	Warulor	1274	184	113
3.	Sidokumpul	1462	618	116
4.	Weru	458	1056	326
5.	Sidokelar	3850	112	23
6.	Kemantren	9868	477	258
7.	Banjarwati	4930	812	65
8.	Kranji	138	1161	117
9.	Paciran	13890	1263	611
10.	Tunggul	4912	144	33
11.	Kandangsemangkon	271	3172	271
12.	Blimbing	383	5634	350
13.	Brondong	193	2063	207
14.	Sedayulawas	2902	567	149
15.	Labuhan	1748	1416	360
16.	Brengkok	2854	111	50
17.	Lohgung	3018	1312	300
<b>Jumlah</b>		<b>52269</b>	<b>20975</b>	<b>3423</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, 2019

Pada tahun 2019 tercatat ada 52269 buah alat tangkap ikan dan 3423 unit armada kapal yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Jumlah alat tangkap

lebih banyak daripada jumlah armada kapal yang ada. Menurut Rustam Efendi selaku narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, mengatakan bahwa setiap armada kapal tidak hanya memiliki satu alat tangkap ikan melainkan setiap armada kapal memiliki lebih dari satu alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan.<sup>72</sup> Senada dengan hal ini, Abdul Majid selaku nelayan Kabupaten Lamongan juga mengatakan bahwasanya ia memiliki 4 buah alat tangkap ikan yang ia letakan di kapal untuk berjaga-jaga apabila terjadi kerusakan alat tangkap yang ia gunakan dalam mencari ikan. Maka ia bisa menggunakan alat tangkap yang ia sediakan dalam kapal.<sup>73</sup> Ini sebabnya jumlah alat tangkap ikan lebih banyak dibanding dengan jumlah armada kapal yang ada di Kabupaten Lamongan.

**Tabel 2.4 Jenis Alat Tangkap dan Jumlahnya**

Desa	Jumlah Alat Tangkap								
	Jaring	Rawai	Gilnet	Payang	Trawl	Bubu	Purse Seine	Dogol/cantrang	Trammel Net
Paloh			98				20		
Warulor	15			15		1100			144
Sidokumpul	49			86		1215	2		110
Weru	34		80	340			4		
Sidokelar	34		14			3800	2		
Kemantren	258		110			9500			
Banjarwati	18		20		21	4800	34	30	
Kranji			104				34		
Paciran	80					13810			
Tunggul			35			4875	2		
Kandang		90		181					

<sup>72</sup> Wawancara Rustam Efendy, Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, 2020

<sup>73</sup> Wawancara Abdul Majid, nelayan Kab Lamongan, 2020

semangkon									
Blimbing		135		240			8		
Brondong		142	17	34					
Sedayu lawas	90	1	11			2800			
Labuhan			63	224		1425	26	10	
Brengkok	27	17	10			2800			
Lohgung		197	218	77		2360	11	155	
<b>Jumlah</b>	<b>605</b>	<b>582</b>	<b>787</b>	<b>1197</b>	<b>21</b>	<b>4848 85</b>	<b>143</b>	<b>195</b>	<b>254</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, 2020

Berdasarkan dari pemaparan data diatas yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Lamongan masih kurang efektif dalam penerapannya dikarenakan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Kabupaten Lamongan. Pada Pasal 21 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia disebutkan:

- (1) API yang mengganggu dan merusak keberlangsungan sumber daya ikan merupakan API yang dioperasikan:
  - a. Mengancam kepunahan biota;
  - b. Mengakibatkan kehancuran habitat;
  - c. Membahayakan keselamatan pengguna

- (2) API yang mengganggu dan merusak keberlangsungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Pukat tarik (*seine nets*), yang meliputi dogol (*danish seines*), *Scottish seines*, *pair seines*, cantrang, dan lampan dasar;
  - b. Pukat hela (*trawls*), yang meliputi pukat hela dasar (*bottom trawls*), pukat hela dasar berpaling (*beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *nephrops trawls*, pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), pukat udang, pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), pukat ikan, pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*), pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
  - c. Perangkap, yang meliputi perangkap ikan peloncat (*aerial traps*) dan *muro ami*.
- (3) Pengaturan API yang mengganggu dan merusak keberlangsungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dioperasikan pada jalur semua Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan dimana ada pengaruh, efeknya ataupun akibat yang ditimbulkan sejak di berlakukannya suatu Undang-Undang tersebut<sup>74</sup>. Jika kita ingin melihat seberapa efektifnya peraturan yang diterapkan dalam sebuah masyarakat tersebut maka kita dapat

---

<sup>74</sup> Soerjono, Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*

melihat seberapa besarkah masyarakat yang dapat menaati dengan adanya peraturan tersebut. Fiqih lingkungan atau fiqh Al-Bi'ah merupakan pembahasan tentang norma-norma hidup berlingkungan secara islami dan dapat mempengaruhi cara berfikir dari seseorang. Fiqih lingkungan ini memiliki kecenderungan pada tatanan untuk mengatur kehidupan manusia dengan alam dalam hal pemanfaatan dan pelestariannya. Banyak sekali kasus mengenai lingkungan hidup baik dalam ruang lingkup global maupun dalam ruang lingkup nasional salah satunya adalah kerusakan pada laut. Hal tersebut dikarenakan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan juga manusia yang tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Manusia adalah penyebab utama dalam kerusakan lingkungan.<sup>75</sup>

Dapat kita lihat bahwasannya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang ada dilaut hal ini sesuai dengan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut juga disebutkan didalam al-Quran pada Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

---

<sup>75</sup>A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2010), hal.5

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)

Dan pada Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Maksud dari ayat diatas bahwa mengambil kekayaan dari laut tetapi merusak ekosistem yang ada di laut hal ini tidak boleh dilakukan karena dapat memutus rantai ekosistem yang ada dibawah laut. Hukum dari merusak lingkungan sendiri adalah haram

### **C. Faktor yang Menghambat dalam Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia**

Adapun beberapa faktor penghambat dalam penerapan peraturan ini di wilayah Kabupaten Lamongan antara lain:

a. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat nelayan dapat dilihat dari masih adanya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Wilayah Kabupaten Lamongan. Taat kepada hukum yang berlaku merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat, ketaatan ataupun kesadaran pada hukum dapat kita mulai pada diri sendiri dan dalam hal-hal yang kecil dan sederhana, apabila peraturan yang kecil dapat kita taati maka peraturan lainnya pun dapat kita taati juga. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi dalam penegakan suatu hukum. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. yang berarti efektivitas hukum bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum pada masyarakat kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, langkah yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

1. Faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan hukum meskipun aturan tersebut merupakan peraturan yang baik.
2. Faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan tersebut baik dan aparat penegak hukum juga sudah berwibawa.
3. Faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas ataupun aparat berwibawa serta fasilitas sudah mencukupi. Dari beberapa faktor yang telah dipaparkan diatas bahwasannya disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung pada motivasi diri sendiri yang secara internal itu muncul. Oleh sebab itu, pendekatan paling benar dalam hubungan disiplin ini ialah melalui motivasi yang di tanamkan secara individual. Pada umumnya, masyarakat akan tunduk kepada sebuah peraturan dikarenakan takut akan adanya hukuman jika tidak menaatinya.

Menurut saya masyarakat sangat berperan aktif dalam proses penegakan hukum karena pada dasarnya peraturan dibuat untuk mengatur tatanan tindak tanduk dalam masyarakat bukan hanya penegak hukum saja yang berperan aktif dalam hal ini namun harus ada hubungan yang balance

antara keduanya atau saling mendukung agar terciptanya tatanan kehidupan yang aman dan tentram dalam masyarakat.

- b. Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung proses kelancaran dalam menegakan hukum. Adanya sarana dan fasilitas dalam proses penegakan hukum ini sangat lah penting karena tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai maka penegakan hukum akan sulit berjalan.
- c. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian dari penegak hukum adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum.. sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.
- d. Faktor hukum, faktor hukum juga sangat penting adanya karena sebuah hukum harusnya mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan baik untuk pembuat hukum itu sendiri maupun bagi pelaksana hukum tersebut. Dalam kenyataannya tak jarang adanya pertentangan antara pembuat hukum dan pelaksana hukum. kepastian hukum memiliki sifat yang konkret dan

berwujud nyata. Sedangkap keadilan sendiri memiliki sifat abstrak.

- e. Faktor kebudayaan, faktor kebudayaan juga sangat penting dalam hal ini karena budaya sering dikaitkan dengan turun-temurun ada sejak dahulu maka faktor kebudayaan ini sangat sulit dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika bisa suatu peraturan harusnya bisa disinkronkan dengan kebudayaan dalam masyarakat karena masyarakat akan mudah menerima dan menaatinya.

Faktor-faktor penghambat dalam penerapan peraturan ini sebagaimana yang telah dipaparkan diatas masyarakat bukan satu-satunya faktor penghambat dalam penerapan peraturan ini, aparaturnya penegak hukum juga harus dapat menegakan hukum dengan seadil-adilnya, harus ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya peraturan ini dibuat bukan untuk dilanggar. Akan tetapi, Peraturan ini dibuat untuk mengatur masyarakat agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman tentram dan damai.

**D. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dalam Mengefektivitaskan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia**

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dalam mengefektifitaskan peraturan ini. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain:

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan guna untuk memberikan pengetahuan kepada segenap masyarakat nelayan Kab. Lamongan bahwasanya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan telah diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016. Menurut Bapak Rustam Efendy “sosialisasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan preventiv kepada masyarakat nelayan. Sosialisasi mengenai Pelarangan dalam penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tidak dapat langsung direalisasikan kepada masyarakat karena jika langsung merealisasikan ditakutkan masyarakat akan memberontak. Maka dengan cara bertahap dan melalui pendekatan persuasif maka akan timbul kesadaran dari dalam diri sendiri, dan akan mempermudah untuk merealisasikan peraturan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas diharapkan dapat menumbuhkan

kesadaran dalam masyarakat nelayan dan dapat mematuhi peraturan yang berlaku<sup>76</sup>.

Namun dari beberapa survey yang saya lakukan terhadap beberapa masyarakat, menurut bapak Abdul Majid selaku responden dalam penelitian ini menuturkan bahwasanya “saya tidak pernah mengetahui jika Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut sejauh ini masyarakat kab. Lamongan tidak ada yang tahu khususnya masyarakat nelayan Desa Weru”.<sup>77</sup> Berangkat dari hal ini bahwasanya banyak dari masyarakat nelayan yang tidak mengetahui akan adanya sosialisasi yang diadakan oleh dinas terkait.

Saran saya untuk melakukan sosialisasi sebaiknya dilakukan dengan pendekatan preventif agar masyarakat lebih mengerti dan memahami. Dan juga dinas terkait lebih sering lagi melakukan sosialisasi agar semua masyarakat nelayan khususnya kabupaten Lamongan dapat memahami dan mengerti. Mungkin

---

<sup>76</sup> Wawancara Bapak Rustam Effendy, anggota Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lamongan, kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lamongan Pada hari 16 September 2020

<sup>77</sup> Wawancara Bapak Abdul Majid, nelayan Desa Weru, pada 20 November 2020, pukul: 15.00 WIB

dengan adanya surat undangan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan ketua rukun setempat akan lebih memudahkan masyarakat nelayan dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan.

b. Rukun Nelayan

Rukun nelayan memiliki peran sebagai penghimpun nelayan, menyediakan surat-surat yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan, menyediakan fasilitas, serta sebagai pengawas kerja. Rukun nelayan dibentuk untuk membantu tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu untuk mengawasi kinerja masyarakat nelayan, apabila terjadi suatu masalah ataupun suatu kasus pada nelayan maka yang bertanggung jawab pada hal ini adalah ketua rukun nelayan yang ada di setiap daerah tersebut.

Menurut Rustam Efendy Rukun Nelayan dibentuk dan ada di setiap Kabupaten. Pada Kabupaten Lamongan sendiri Rukun Nelayan berjumlah 17 Rukun Nelayan yang ada di setiap desa, pada Kecamatan Paciran sendiri terdapat 13 rukun nelayan, dan pada Kecamatan Brondong terdapat 4 rukun nelayan yang

siap membantu masyarakat nelayan yang ada di wilayah tersebut.<sup>78</sup>

- c. Pemberian bantuan berupa alat tangkap ikan yang ramah lingkungan

Menurut bapak Rustam selaku narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan menuturkan “Pemberian bantuan berupa alat tangkap ikan yang ramah lingkungan ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan juga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat nelayan”.<sup>79</sup> Dari beberapa nelayan yang saya jadikan sebagai responden kebanyakan dari mereka mengatakan tidak mendapatkan bantuan berupa alat tangkap ikan yang ramah lingkungan tersebut. Menurut penuturan saudara ifan selaku masyarakat nelayan “untuk bantuan berupa alat tangkap ikan yang ramah lingkungan saya belum mendapatkan alat tersebut”.<sup>80</sup> Selain daripada itu, saya juga menanyakan kepada bapak Fifin Haryanto selaku

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Rustam Efendy

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Rustam Efendy

<sup>80</sup> Wawancara saudara Ifan, masyarakat Nelayan, pada tanggal 20 November 2020, pukul: 15.30 WIB

masyarakat nelayan “beliau menuturkan bahwasannya tidak mendapat bantuan alat tersebut bagaimana bisa mereka akan melarang namun mereka tidak menyediakan fasilitas yang memadai bagi masyarakat nelayan” tutur bapak Fifin.<sup>81</sup> Pemberian fasilitas ini harus terus dilakukan agar nelayan dapat mengoptimalkan bantuan dari pemerintah untuk memanfaatkan potensi kekayaan yang sumber daya ikan di Indonesia yang semakin melimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan berupa Alat Tangkap Ikan (API) yang ramah lingkungan kepada masyarakat nelayan Kab. Lamongan.

**Tabel 2.5 jumlah bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan**

Desa	KUB	JUMLAH
KRANJI	Jaya nelayan	7
	Lancar abadi	4
	Nelayan subur	1
	Sejahtera	6

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Fifin Hariyanto, masyarakat Nelayan, pada tanggal 20 November 2020, pukul: 16.00 WIB

Jumlah keseluruhan	18
--------------------	----

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, 2020

Total bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada masyarakat nelayan Kab. Lamongan sebanyak 18 buah alat tangkap Pada tahun 2017.<sup>82</sup> Dari data yang saya peroleh dari website Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk penyaluran bantuan berupa alat tangkap yang ramah lingkungan masih belum merata di Kabupaten Lamongan ini. Dengan adanya penyaluran bantuan tersebut diharapkan masyarakat nelayan tidak lagi menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang akan merusak ekosistem yang ada di bawah laut hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya sumber daya dan ekosistem yang ada dilaut.

---

<sup>82</sup> <https://kkp.go.id> diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 09.22 WIB

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini:

1. Efektivitas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini Memberikan banyak pengetahuan bahwasannya dalam pelaksanaan peraturan ini belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masih adanya masyarakat nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang penggunaannya dalam peraturan ini. Sebuah peraturan dikatakan efektif jika tidak ada masyarakat yang melanggarnya, karena tujuan utama disahkannya peraturan ini adalah untuk menjaga kelestarian dan ekosistem di bawah laut agar tetap terjaga sampai nanti juga anak cucu kita dapat menikmati juga.
2. Faktor yang menghambat dalam penerapan peraturan ini ada beberapa faktor yang dapat menghambat diantaranya: rendahnya tingkat kesadaran hukum, minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung dalam penegakan peraturan, faktor penegak hukum, faktor Undang-

Undang, dan faktor kebudayaan. faktor faktor yang menghambat dalam penerapan peraturan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan dalam hal ini sebagai berikut: diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat nelayan agar mengetahui akibat dari penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan bagi kelestarian ekosistem yang ada di bawah laut yang akan berdampak pada masa yang akan datang, pemberian bantuan berupa alat tangkap ikan ramah lingkungan yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan adanya bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan yang merata diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas penerapan peraturan ini, didirikannya lembaga Rukun Nelayan dengan adanya lembaga yang dapat mengawasi kinerja nelayan dan dapat memantau keadaan masyarakat nelayan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan lebih sering melakukan pengecekan ataupun pendataan terhadap masyarakat nelayan agar tidak ada lagi masyarakat nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Ataupun Ketua rukun nelayan melakukan pelaporan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan setidaknya

sebulan sekali agar Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengetahui keadaan masyarakat nelayan sekitar.

2. Sebaiknya penegak hukum juga berperan aktif dalam penegakan peraturan ini bukan hanya masyarakatnya yang dituntut untuk selalu patuh terhadap peraturan namun penegak hukum juga harus turut berperan aktif dalam hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

### 2. Buku

Ahmad, Abi Husain Ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz IV Mesir: Syirkah al-Maktabah wa al-Matba'ah Mudtafa al-Babi al-Halabi, 1971.

Arfianto, Eddy, *Kamus Istilah Perikanan* Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Asikin Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013

Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Buku Kompas, 2002

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994

Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paradigma, 1992

Madjid, Nurcholis, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 1995

- Nasution, Harun, *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 1995
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008
- Parthina, I Wayan, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014
- Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2014
- Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Soekanto, Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: IND-HILL-Co, 1990
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006
- Tribawono, Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013

Yafie, Ali, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958

### 3. Karya Tulis

Firhat Syauqi Alia Ula “*Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN\_KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Saine Nets) di Kabupaten Lamongan*” skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Adzah Raewani, *Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017*

Muhammada Zakaria, *Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Perairan Jawa Tengah (studi kasus di dinas kelautan dan perikanan provinsi Jawa Tengah)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Uineversitas Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2015

Zulkifli Koho, “*Penegakan Hukum Tidak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)*”, skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2015,

Hartini, *Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi*, Jurnal Al-Daulah Vo. 1/No.2/Juni 2013

*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

#### **4. Website**

<http://kalsel.muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-lingkungan-dalam-perpektif-islam1-sebuah-pengantar-detail-289.html> diunduh pada tanggal 28 November 2019 pukul 17.46 WIB

<https://lamongankab.go.id> diakses pada Sabtu, 26 September 2020 pukul 8:42 WIB

<https://kkp.go.id> diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 09.22 WIB

#### **5. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016

#### **Wawancara**

Efendy, Rustam. Staff bidang, tangkap perikanan Kabupaten Lamongan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, wawancara pada Tanggal 16 September 2020

Majid, Abdul, masyarakat Nelayan Kabupaten Lamongan, wawancara pada tanggal

Hariyanto, Fifin. Masyarakat Nelayan Kabupaten Lamongan, Wawancara pada tanggal



## Lampiran 1

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN</b> <b>DINAS PERIKANAN</b> Jl. Sumargo No. 02 Lamongan Kode Pos : 62217 Telp. (0322) 321039, Fax : (0322) 321347 E-mail : <a href="mailto:diskan@lamongankab.go.id">diskan@lamongankab.go.id</a> Website : <a href="http://www.lamongankab.go.id">www.lamongankab.go.id</a>
<b>SURAT KETERANGAN</b> Nomor : 5291/69/1413.113/2020	
Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, menerangkan bahwa :	
Nama	: FAUQI WAHYU FITRIYAH
NIM	: 16230077
Alamat	: Desa Weru, Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Universitas	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Telah benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian di Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada tanggal 16 September 2020. Dengan judul penelitian <i>'Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di WPPRI Perspektif Fiqih Lingkungan'</i> .	
Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
Lamongan, 1 Desember 2020	
a.n. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN Sekretaris	
 <b>Drs. ABDULLAH UBAID, MM</b> Pembina Tk. I NIP. 19650412 199303 1 010	

Bukti surat telah melakukan penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan



Wawancara bersama Rustam Efendy staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan.



Alat tangkap yang dilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia



Penggunaan alat tangkap yang dilarang dalam peraturan

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan:

1. Apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 sudah efektif penerapannya di Kabupaten Lamongan?
2. Apa saja faktor yang menghambat dalam penegakan peraturan ini?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan dalam menegakan peraturan ini?
4. Apakah terjadi penurunan ekonomi masyarakat nelayan sekitar sejak diterapkannya peraturan ini?
5. Apakah terjadi penurunan jumlah nelayan sejak diterapkannya peraturan ini?
6. Mengapa jumlah alat tangkap tidak sama dengan jumlah perahu yang ada?
7. Apakah ada bantuan alat tangkap ramah lingkungan yang diberikan untuk masyarakat nelayan?

Pertanyaan untuk masyarakat nelayan:

1. Ada berapa alat tangkap yang dimiliki setiap perahu?
2. Apakah saudara sering mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan?
3. Apakah bantuan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa alat tangkap ikan yang ramah lingkungan sudah merata?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fauqi Wahyu Fitriyah

Alamat : Jl. H. Nur Hadi, Masjid Mathlabul Huda Desa Weru,  
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

Nomor Telp. : 085895989934

e-mail : [fitriyahwahyu27@gmail.com](mailto:fitriyahwahyu27@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. MIM 19 Sidokumpul : 2004-2010
2. SMPM 27 Sidokumpul : 2010-2013
3. MA AL-ISHLAH Sendangagung : 2013-2016
4. UIN Maulana Malik Ibrahim : 2016-2020